



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Farkhan Syaefullah bin Laji;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe, Desa Balon, Kecamatan Cepu, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARKHAN SYAEFULLAH BIN LAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARKHAN SYAEFULLAH BIN LAJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp. 1.200.000,- satu buah tablet S samsung warna gorl tanpa nomor perdana, satu buah HP merek redmi 5 plus dengan IMEI 866763037293772 dan IMEI 2 : 866763037293780 tanpa nomor perdana, satu buah dompet merek panet ocean warna hitam di dalamnya terdapat foto seorang perempuan dan laki – laki berseragam TNI, uang tunai sebesar Rp. 744.000,-, satu buah tas slempang merek body pack warna hitam yang berisi 3 tiket kereta api Boarding Pass atas nama Mutjiono, Gusti Ayu dan Rumiati dikembalikan pada saksi Gusti Ayu Sartika Binti Abdul manan. Dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Nopol S – 1508 – AE warna putih, dan STNK atas nama Miftakhul Huda alamat Dusun Tlumpang Rt.06 Rw.03 Desa Kedungdowo Kec. balen Kabupaten Bojonegoro kembali pada MUHAMAT NA'IM BIN MANAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FARKHAN SYAEFULLAH BIN LAJI bersama dengan MUHAMAT NA'IM BIN MANAN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah menaiki mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE bersama dengan MUHAMAT NA'IM BIN MANAN (dalam berkas terpisah) menuju ke Bojonegoro, dengan tujuan melakukan transaksi jual beli online dengan tempat yang di tuju SPBU Sawunggaling. Dan sesampainya di SPBU Sawunggaling terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke toilet dan disana ia melihat ada sebuah tas, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada MUHAMAT NA'IM BIN MANAN;
- Bahwa MUHAMAT NA'IM BIN MANAN setelah diberitahu oleh terdakwa, maka ia masuk kedalam toilet dan mengambil tas tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan MUHAMAT NA'IM BIN MANAN segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan SPBU Sawunggaling. Ditengah perjalanan terdakwa membuka tas yang mana isinya berupa 1 (satu) buah tab merek samsung warna gold, 1 (satu) buah hp merek Xiomi red mi 5 warna gold, 1 (satu) buah hp merek nokia 3310 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.2440.000,- dan 3 tiket kereta api;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya MUHAMAT NA'IM BIN MANAN setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut, mereka berdua bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dimana seketika itu juga terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone dengan maksud dan tujuan agar tidak terlacak oleh pemilik barang. Dan terdakwa tanpa sepengetahuan dari temannya MUHAMAT NA'IM BIN MANAN yang sedang mengemudi, ia mengambil sebagian uang yang ada di dalam tas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sampainya di rumah MUHAMAT NA'IM BIN MANAN tas beserta isinya disimpan di dalam lemari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gusti Ayu Sartika bersama dengan Mutjiono Bin Kartono ditengah perjalanan pulang ke rumahnya sadar jika tas miliknya ketinggalan toilet di SPBU Sawunggaling, maka segera kembali ke SPBU tersebut, dan akhirnya diketahui tas miliknya sudah tidak ada, dan oleh karena itu saksi korban berusaha menghubungi telepon selulernya namun sudah tidak aktif lagi sehingga melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas laporan tersebut pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan pada diri terdakwa bersama dengan temannya MUHAMAT NA'IM BIN MANAN berserta barang bukti. Dan atas peristiwa tersebut saksi Gusti Ayu Sartika mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Viki Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya ada laporan suami istri yaitu saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono yang merasa barang miliknya ketinggalan di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, setelah kembali untuk mengambilnya diketahui tas miliknya sudah tidak ada, dan oleh karena itu saksi korban berusaha menghubungi telepon selulernya namun sudah tidak aktif lagi sehingga melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa kejadian itu diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi menuju TKP dan dari TKP tersebut dengan melihat rekaman CCTV dan dari hasil petunjuk video CCTV tersebut kemudian Saksi bersama saksi Joko Prasetyo melakukan penyelidikan dan didapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian bernama terdakwa Farkhan dan saksi Muhamad Na'in, beserta kendaraan yang dipakai mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in memperoleh barang milik saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono tersebut didapat dengan menemukan tas yang ketinggalan di depan toilet SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya tas tersebut diambil Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in untuk dimiliki, tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Muhamad Na'im berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Balon dan di Desa Tok Buntung Kec. Cepu, Kab. Blora Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Uang didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna gold tanpa nomor perdana;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus dengan Imei 1: 866763037293772 dan Imei 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 dengan Imai 1: 356899070580928 dan Imai 2: 356899070580936 warna hitam tanpa nomor perdana;
 5. Satu buah dompet merk Planet Ocean warna hitam didalamnya terdapat foto laki-laki dan perempuan berpakaian dinas TNI dan uang sebesar Rp. 744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 6. 1 (satu) buah tas slempang kecil yang berisi 3 tiket Kereta Api BOARDING PASS atas nama MUJIONO, GUSTI AYU dan RUSMIATI;
 7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe B401RAGMOFJ Calya 1.2 EMT Nopol: S-1508AE tahun 2017 warna putih dan STNK atas nama MIFTAKHUL HUDA, Alamat Dsn. Tlumbung Rt 06 Rw 03 Ds. Kedungdowo Kec. Balen Kab. Bojonegoro beserta kunci kontak;
- Bahwa kendaraan mobil merk Toyota tipe B401RAGMOFJ Calya 1.2 EMT Nopol: S-1508AE tahun 2017 warna putih, adalah milik saksi Muhamad Na'in;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in datang ke SPBU Sawunggaling Bojonegoro untuk melakukan transaksi jual beli online;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa menemukan tas bukan didepan Toilet melainkan di dalam toilet SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- 2. Joko Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya ada laporan suami istri yaitu saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono yang merasa barang miliknya ketinggalan di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, setelah kembali untuk mengambilnya diketahui tas miliknya sudah tidak ada, dan oleh karena itu saksi korban berusaha menghubungi telepon selulernya namun sudah tidak aktif lagi sehingga melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu diketahui pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi menuju TKP dan dari TKP tersebut dengan melihat rekaman CCTV dan dari hasil petunjuk video CCTV tersebut kemudian Saksi bersama saksi Bayu Viki Aji melakukan penyelidikan dan didapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian bernama terdakwa Farkhan dan saksi Muhamad Na'in, beserta kendaraan yang dipakai mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in memperoleh barang milik saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono tersebut didapat dengan menemukan tas yang ketinggalan di depan toilet SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya tas tersebut diambil Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in untuk dimiliki, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saksi Muhamad Na'im berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Balon dan di Desa Tok Buntung Kec. Cepu, Kab. Blora Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Uang didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. (satu) buah tablet merk Samsung warna gold tanpa nomor perdana;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus dengan Imei 1: 866763037293772 dan Imei 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 dengan Imei 1: 356899070580928 dan Imei 2: 356899070580936 warna hitam tanpa nomor perdana;
 5. Satu buah dompet merk Planet Ocean warna hitam didalamnya terdapat foto laki-laki dan perempuan berpakaian dinas TNI dan uang sebesar Rp. 744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 6. 1 (satu) buah tas slempang kecil yang berisi 3 tiket Kereta Api BOARDING PASS atas nama MUJIONO, GUSTI AYU dan RUSMIATI;
 7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe B401RAGMOFJ Calya 1.2 EMT Nopol: S-1508AE tahun 2017 warna putih dan STNK atas nama MIFTAKHUL HUDA, Alamat Dsn. Tlumbung Rt 06 Rw 03 Ds. Kedungdowo Kec. Balen Kab. Bojonegoro beserta kunci kontak;
- Bahwa kendaraan mobil merk Toyota tipe B401RAGMOFJ Calya 1.2 EMT Nopol: S-1508AE tahun 2017 warna putih, adalah milik saksi Muhamad Na'in;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhamad Na'in datang ke SPBU Sawunggaling Bojonegoro untuk melakukan transaksi jual beli online;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gusti Ayu Sartika dan saksi Mujiono mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa menemukan tas bukan didepan Toilet melainkan di dalam toilet SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
3. Muhamat Na'in bin Suparmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, Saksi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE dan menuju ke toilet untuk buang air kecil dan disana Terdakwa melihat ada sebuah tas yang tergantung di gantungan kamar mandi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi, kemudian Saksi masuk lagi ke toilet dan mengambil tas tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya meninggalkan SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
 - Bahwa setelah meninggalkan SPBU Sawunggaling, ditengah perjalanan pulang Terdakwa membuka tas tersebut dan isi dalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah tab merek samsung warna gold, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi red mi 5 warna gold, 1 (satu) buah hp merek nokia 3310 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 tiket kereta api;
 - Bahwa setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut, dan seketika itu juga Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone tersebut agar tidak terlacak oleh pemilik barang, dan sesampainya di rumah Saksi, tas beserta isinya disimpan di dalam lemari;
 - Bahwa mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE yang Saksi gunakan adalah milik adik Saksi yang bernama Miftakhul Huda yang tinggal satu rumah dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Gusti Ayu Sartika, di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi adalah korban pencurian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi tersebut diletakkan didalam sebuah tas yang ketinggalan di SPBU Sawunggaling Bojonegoro ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Bojonegoro ;
 - Bahwa bermula Saksi dan suami yaitu saksi Mutjiono dari alun-alun Bojonegoro hendak pulang kerumah orang tua yang berlamat di Desa Parangbatu Parengan Tuban berhenti di SPBU Sawunggaling menuju ke kamar toilet dan menaruh tas di kamar Toilet, setelah selesai Saksi dan saksi Mutjiono langsung pergi meninggalkan SPBU;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Mutjiono Bin Kartono di tengah perjalanan pulang ke rumahnya sadar jika tas miliknya ketinggalan toilet di SPBU Sawunggaling, maka segera kembali ke SPBU tersebut;
 - Bahwa sesampainya di SPBU diketahui tas miliknya sudah tidak ada;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa :
 - Uang didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna gold tanpa nomor perdana;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus dengan Imei 1: 866763037293772 dan Imei 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 dengan Imei 1: 356899070580928 dan Imei 2: 356899070580936 warna hitam tanpa nomor perdana;
 - Satu buah dompet merk Planet Ocean warna hitam didalamnya terdapat foto laki-laki dan perempuan berpakaian dinas TNI dan uang sebesar Rp. 744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil yang berisi 3 tiket Kereta Api BOARDING PASS atas nama MUJIONO, GUSTI AYU dan RUSMIATI;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi telepon selulernya namun sudah tidak aktif lagi sehingga melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Mujiono, di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik istri Saksi yang bernama saksi Gusti Ayu Sartika tersebut diletakkan didalam sebuah tas yang ketinggalan di SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa bermula Saksi dan saksi Gusti Ayu Sartika dari alun-alun Bojonegoro hendak pulang kerumah orang tua yang berlamat di Desa Parangbatu Parengan Tuban berhenti di SPBU Sawunggaling kemudian istri menuju ke kamar toilet dan menaruh tas di kamar Toilet, setelah selesai Saksi dan saksi Gusti Ayu Sartika langsung pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa saksi Gusti Ayu Sartika ditengah perjalanan pulang ke rumah sadar jika tas miliknya ketinggalan toilet di SPBU Sawunggaling, maka segera kembali ke SPBU tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU diketahui tas miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa:
 - Uang didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna gold tanpa nomor perdana;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus dengan Imei 1: 866763037293772 dan Imei 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 dengan Imei 1: 356899070580928 dan Imei 2: 356899070580936 warna hitam tanpa nomor perdana;
 - Satu buah dompet merk Planet Ocean warna hitam didalamnya terdapat foto laki-laki dan perempuan berpakaian dinas TNI dan uang sebesar Rp. 744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil yang berisi 3 tiket Kereta Api BOARDING PASS atas nama MUJIONO, GUSTI AYU dan RUSMIATI;
- Bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Sartika berusaha menghubungi telepon selulernya namun sudah tidak aktif lagi sehingga melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut istri saksi Gusti Ayu Sartika mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in telah mengambil tas di Toilet SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in awalnya berangkat dari daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah menaiki mobil Cayla Nomor Polisi S-5108-AE menuju ke Bojonegoro, dengan tujuan melakukan transaksi jual beli lampu kendaraan bermotor secara online di SPBU Sawunggaling Bojonegoro. Dan sesampainya di SPBU Sawunggaling Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in keluar dari dalam mobil dan menuju ke toilet untuk buang air kecil;
- Bahwa di dalam toilet Terdakwa melihat ada sebuah tas yang tergantung di gantungan kamar mandi, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muhamat Na'in, kemudian saksi Muhamat Na'in masuk lagi ke toilet mengambil tas tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya meninggalkan SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi Isi dalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah tab merek samsung warna gold, 1 (satu) buah hp merek Xiaomi red mi 5 warna gold, 1 (satu) buah hp merek nokia 3310 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 tiket kereta api;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebagian uang dalam tas sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in bermaksud untuk memiliki barang tersebut, dan seketika itu juga Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone tersebut agar tidak terlacak oleh pemilik barang, dan sesampainya di rumah Saksi, tas beserta isinya disimpan di dalam lemari;
- Bahwa mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE yang Terdakwa gunakan adalah milik adik saksi Muhamat Na'in yang bernama Miftakhul Huda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang didalam amplop warna putih sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna gold tanpa nomor perdana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 5 plus dengan Imei 1: 866763037293772 dan Imei 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia model RM-1133 dengan Imei 1: 356899070580928 dan Imei 2: 356899070580936 warna hitam tanpa nomor perdana;
5. Satu buah dompet merk Planet Ocean warna hitam didalamnya terdapat foto laki-laki dan perempuan berpakaian dinas TNI dan uang sebesar Rp. 744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah tas slempang kecil yang berisi 3 tiket Kereta Api BOARDING PASS atas nama MUJIONO, GUSTI AYU dan RUSMIATI;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Nopol S – 1508 – AE warna putih, dan STNK atas nama Miftakhul Huda alamat Dusun Tlumpang Rt.06 Rw.03 Desa Kedungdowo Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di SPBU jalan Sawunggaling Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in telah mengambil tas di Toilet SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in awalnya berangkat dari daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah menaiki mobil Cayla Nomor Polisi S-5108-AE menuju ke Bojonegoro, dengan tujuan melakukan transaksi jual beli lampu kendaraan bermotor secara online di SPBU Sawunggaling Bojonegoro. Dan sesampainya di SPBU Sawunggaling Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in keluar dari dalam mobil dan menuju ke toilet untuk buang air kecil;
- Bahwa di dalam toilet Terdakwa melihat ada sebuah tas yang tergantung di gantungan kamar mandi, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muhamat Na'in, kemudian saksi Muhamat Na'in masuk lagi ke toilet mengambil tas tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya meninggalkan SPBU Sawunggaling Bojonegoro;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah tab merk samsung warna gold, 1 (satu) buah hp merk Xiami red mi 5 warna gold, 1 (satu) buah hp merk nokia 3310 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 tiket kereta api;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebagian uang dalam tas sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in bermaksud untuk memiliki barang tersebut, dan seketika itu juga Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone tersebut agar tidak terlacak oleh pemilik barang, dan sesampainya di rumah saksi Muhamat Na'in, tas beserta isinya disimpan di dalam lemari;
- Bahwa mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE yang Terdakwa gunakan adalah milik adik saksi Muhamat Na'in yang bernama Miftakhul Huda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Farkhan Syaefullah bin Laji sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya; Menimbang, bahwa di atas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, cukuplah apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in awalnya berangkat dari daerah Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah menaiki mobil Cayla Nomor Polisi S-5108-AE menuju ke Bojonegoro, dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli lampu kendaraan bermotor secara online di SPBU Sawunggaling Bojonegoro, dan sesampainya di SPBU Sawunggaling Bojonegoro sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in keluar dari dalam mobil dan menuju ke toilet untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa di dalam toilet Terdakwa melihat ada sebuah tas yang tergantung di gantungan kamar mandi, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Muhamat Na'in, kemudian saksi Muhamat Na'in masuk lagi ke toilet mengambil tas tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya meninggalkan SPBU Sawunggaling Bojonegoro;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan pulang Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah tab merek samsung warna gold, 1 (satu) buah hp merek Xiomi red mi 5 warna gold, 1 (satu) buah hp merek nokia 3310 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 tiket kereta api, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam tas sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Muhamat Na'in bermaksud untuk memiliki barang tersebut, dan seketika itu juga Terdakwa melepas Sim Card yang ada di dalam hand Phone, dengan tujuan agar tidak terlacak oleh pemilik barang, dan sesampainya di rumah saksi Muhamat Na'in, tas beserta isinya disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa mobil Cayla Nomor Polisi S – 5108 – AE yang Terdakwa gunakan adalah milik adik saksi Muhamat Na'in yang bernama Miftakhul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pencurian sebuah tas beserta isinya yang tergantung di gantungan kamar mandi SPBU Sawunggaling Bojonegoro sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa melakukan bersama dengan saksi Muhamat Na'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu buah tablet S samsung warna gorl tanpa nomor perdana, satu buah HP merek redmi 5 plus dengan IMEI 866763037293772 dan IMEI 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana, satu buah dompet merek panet ocean warna hitam di dalamnya terdapat foto seorang perempuan dan laki – laki berseragam TNI, uang tunai sebesar Rp. 744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah tas slempang merek body pack warna hitam yang berisi 3 tiket kereta api Boarding Pass atas nama Mutjiono, Gusti Ayu dan Rumiati dikembalikan pada saksi Gusti Ayu Sartika binti Abdul Manan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Nopol S – 1508 – AE warna putih, dan STNK atas nama Miftakhul Huda alamat Dusun Tlumpang Rt.06 Rw.03 Desa Kedungdowo Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, maka dikembalikan kepada saksi Muhamat Na'in bin Suparmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farkhan Syaefullah bin Laji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai di dalam amplop sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu buah tablet S samsung warna gorl tanpa nomor perdana, satu buah HP merek redmi 5 plus dengan IMEI 866763037293772 dan IMEI 2: 866763037293780 tanpa nomor perdana, satu buah dompet merek panet ocean warna hitam di dalamnya terdapat foto seorang perempuan dan laki – laki berseragam TNI, uang tunai sebesar Rp. 744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah tas slempang merek body pack warna hitam yang berisi 3 tiket kereta api Boarding Pass atas nama Mutjiono, Gusti Ayu dan Rumiati, dikembalikan pada saksi Gusti Ayu Sartika binti Abdul Manan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Nopol S – 1508 – AE warna putih, dan STNK atas nama Miftakhul Huda alamat Dusun Tlumpang Rt.06 Rw.03 Desa Kedungdowo Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, maka dikembalikan kepada saksi Muhamat Na'in bin Suparmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum. dan Sumaryono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Ttd.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusaeri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17